

AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

Muhammad Alif Ridho Raviarda¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : m.ridhoraviarda@gmail.com

ABSTRAK

Tanah terlantar merupakan tanah yang diberikan hak atas tanah yang sengaja tidak dipergunakan, dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, sehingga penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum terhadap tanah terlantar? dan bagaimana mekanisme pendayagunaan tanah terlantar?. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan akibat hukum dari tanah yang tidak dipergunakan dan diperuntukan sebagaimana mestinya dapat dihapuskan dan jatuh kepada negara dan secara langsung dikuasai oleh negara. Dan mekanisme pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan tujuan untuk penataan kembali tanah-tanah yang terindikasi terlantar atau ditelantarkan oleh pemegang haknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar..

Kata Kunci : Tanah Terlantar, Penertiban, Akibat Hukum, Pendayagunaan Tanah Terlantar

ABSTRACT

Abandoned land is land that has been granted land rights that are deliberately not used, used, and not utilized in accordance with the circumstances or nature and purpose of granting rights or the basis of their control, so this research discusses what the legal consequences are for abandoned land? and what is the mechanism for utilizing abandoned land? This research method uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, using descriptive analysis techniques. The results of this study produce legal consequences of land that is not used and designated as it should be abolished and falls to the state and is directly controlled by the state. And the mechanism for utilizing abandoned land is carried out with the aim of realigning lands that are indicated to be abandoned or neglected by their rights holders as stipulated in Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Lands.

Keywords: *Abandoned Land, Controlling, Legal Consequences, Utilization of Abandoned Land*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) terdapat perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam penguasaan negara yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu tanah harus di gunakan atau di manfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, tanah yang telah dimiliki atau dimiliki baik dengan hak atas tanah yang sudah ada maupun diperoleh dari pembebasan tanah, masih dalam keadaan terlantar yang mengakibatkan terhambatnya cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat belum optimal, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan penataan atau pun penertiban guna mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang adil, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kemiskinan di wilayah Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat harmoni sosial.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 memberi perintah negara dalam pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam dengan memberikan wewenang untuk menggunakan tanah dan tubuh bumi dengan memberikan hak atas tanah kepada perorangan ataupun badan hukum dengan harapan tercapainya kemakmuran rakyat, kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat, artinya semua hak atas tanah tidak boleh dalam penggunaan nya hanya untuk kepentingan pribadi, maka penggunaan nya harus di sesuaikan dengan keadaan dan sifat hak atas tanah yang di berikan, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan negara.²

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang menyatakan : *”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”* maka UUPA menjamin hak milik atas tanah yang penggunaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum, sehingga keseimbangan, kesejahteraan, keadilan untuk masyarakat, maka dari itu kepemilikan atas tanah yang dimiliki perorangan tetapi diperlukan untuk kepentingan umum maka haknya akan beralih untuk kepentingan umum.

² Budi Mulyatno, *Reformasi agrarian dan Alih Fungsi Lahan*, Agraria Expoke, Jakarta, 2014, hlm 35

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk di pergunakan, di usahakan dan di pelihara dengan baik, bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang hak nya juga untuk kesejahteraan masyarakat, pada pemberian hak nya selalu melekat kewajiban yang telah di atur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria(UUPA) dan surat keputusan haknya, dengan ini pemegang hak di larang menelantarkan tanahnya, apabila pemegang hak menelantarkan hak nya yang mengakibatkan hapus nya hak atas tanah sebagai mana di atur dalam pasal 27,pasal 34, pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa,1,2 juta hektare (Ha) tanah yang terindikasi terlantar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) 1,19 juta Ha, Hak Guna Bangunan (HGB) 67.605 ribu Ha,dan Hak Pakai (HP) 6.043 ribu Ha³,perlunya penataan kembali untuk terwujud nya tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, Selain pengoptimalan perusahaan dan pemanfaatan tanah di perlukan guna meningkatkan kualitas lingkungan, dan mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan pangan dan energi.

Pengaturan terhadap tanah terlantar di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, yang bertujuan untuk mencegah kawasan dan tanah terlantar, pengaturan terhadap tanah terlantar dimaksud pula untuk melaksanakan amanat pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan bagaimana akibat hukum terhadap tanah yang terindikasi terlantar dan bagaimana mekanisme pendayagunaan tanah terlantar..

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji atau melakukan inventarisasi hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan *in concreto* sejarah hukum, serta pendekatan

³ CnnIndonesia “1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar>,di akses Pada Tanggal 08 Desember 2022

perundang-undangan khususnya ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Pendekatan yuridis normatif mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data. Guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum dalam disertasi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dan dokumenter. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran yaitu (1) menelusuri norma-norma yang mengatur tentang asuransi, dan (2) menganalisis secara mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar

Dalam pembuatan kebijakan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dilihat kembali dari keluarnya Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dalam menghadapi persoalan tanah terlantar tersebut. Hal tersebut didasarkan pada fungsi tanah secara sosial berguna bagi kesejahteraan rakyat. Ketika tanah tersebut ditelantarkan maka negara secara tidak langsung mengalami kerugian yang cukup besar. Tanah terlantar merupakan tanah yang diberikan negara

berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak Pengelolaan; atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau DPAT. Dasar berlakunya DPAT yaitu berupa izin/ Keputusan/ Surat dari Pejabat yang berkewenangan yang menjadi landasan bagi seseorang atau Badan Hukum untuk menguasai, menggunakan dan menafaatkan tanah tersebut. Penertiban dan Pendayagunaan tanah bekas teanah terlantar tersebut sesuai pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 masih jauh dari harapan meskipun PP penggantinya telah diterbitkan sebagai pengganti selama 13 (tiga belas) tahun telah berjalan. Akan tetapi, fenomena yang masih banyak ditemukan dalam masalah reforma agraria masih menjadi harapan. Pada Pasal 15 PP Nomor 20 Tahun 2021 dituangkan bahwa,

“Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.”

Dengan jelas, dipaparkan bahwa PP tersbeut menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat dengan strata kebawah untuk mendapatkan tanah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat miskin. Sewajarnya demikian, karena tidak tentu tanah yang terindikasi terlantar atau kawasan terlantar menjadi satu kesatuan utuh mengingat dalam Ketentuan Pasal 181 UU Cipta Kerja masih terdapat banyak pengakuan terhadap peraturan dibawah UU Cipta Kerja dan PP Nomor 20 Tahun 2021 meskipun harus dilakuakn harmonisasi dan sinkronasiagar tercapainya kepastian hukum. Apabila dikaitkan, dasar filosofis terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2021 Konsideran Bagian Menimbang huruf a bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Cipta Kerja serta Pasal 27, Pasal 40, dan Pasal 34 UUPA perihal hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan maka perlu ditetapkan PP tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar agar terdapat suatu perbedaan tegas antara Tanah Terlantar dengan Kawasan Terlantar yang dihubungkan dengan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah/Kawasan Terlantar yang dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN akan lebih tepat apabila diperuntukan bagi kawasan terlantar,karena *Land Reform* sudah terdapat aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Mengingat Land Reform dalam artian luas hanya meliputi :

- a. pembaharuan hukum agraria,
- b. penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah,
- c. mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur,
- d. perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah,
- e. perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Sedangkan dalam artian sempit *Land Reform* hanya mencakup butir keempat yakni perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukumnya dengan yang bersangkutan atas penguasaan tanah.⁴ Perihal tujuan *Land Reform* yakni untuk mempertinggi taraf hidup atau penghasilan para petani terutama petani kecil dan penggarap sebagai dasar dan pra-syarat menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁵

Perihal ketentuan Pasal 37 PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang harmonisasi dan sinkronasi peraturan Menteri yang belum direalisasikan terkait kawasan tanah terlantar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penayagunaan Tanah Terlantar akan sangat diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian kendala akan tanah-tanah terlantar baik guna perbaikan substansi dan prosedur guna dalam menjawab harmonisasi dan sinkronasi peraturan yang ada bagi sebuah kepastian hukum agar tidak ada lagi keputusan lain terkait tanah dan kawasan terlantar dalam pendayagunaannya dikeluarkan lagi oleh Kementerian ATR/BPN yang dapat menimbulkan konflik di pengadilan dan kalah dalam artian penerapan kawasan dan tanah terlantar dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pembahasan seputar akibat hukum penertiban tanah dan kawasan terlantar maka ditarik kesimpulan bahwa tanah terlantar masih merujuk pada reforma agraria yang mencakup restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, serta penggunaan tanah terlantar yang bersumber pada agraria. Objek tanah dalam *Land Reform* dituangkan

⁴ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta, hlm. 326

⁵ Ari Saputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta. Hal. 15

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi mencakup :

- a. Tanah Kelebihan dari batas maksimum;
- b. Tanah absentee (guntai);
- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara;
- d. Tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara.

Akan tetapi dalam perkembangannya, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan menunjukan sebuah komitmen pemerintah yang berkelanjutan. Keputusan Presiden tersebut memerintahkan guna segera melakukan registrasi dan inventarisasi penguasaan , kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sebagai basis data pendukung Reforma Agraria yang sesuai dengan hakikat *Land Reform*. Land Reform menjadi salah satu sarana guna memperbaiki kehidupan rakyat yang menjadi tujuan utama secara ekonomi, sosial, politis psikologis. Dimana tujuan *Land Reform* secara luas di mata internasional memiliki makna :⁶

- a. Perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, contohnya ialah bahwa petani itu berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan agar petani itu mempunyai hak milik;
- b. Perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan pertuan tanah, misalnya dengan menentukan suatu bagian tertentu yang harus diberikan kepada tuan tanah dalam bagi hasil;
- c. Larangan memiliki tanah yang luas, disebut juga dengan larangan latifundia;
- d. Larangan absenteeisme atau guntai yang berarti bahwa tidak diperkenankan orang mempunyai tanah pertanian jika tidak digarap sendiri, ia bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian atau sama sekali tidak mengerjakan tanah itu dan menyewakannya atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya;
- e. Penetapan suatu *ceiling* bagi kepemilikan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya latifundia atau mencegah penumpukan tanah dengan satu (1) orang yaitu land lord yang menguasai orang banyak.

⁶ A.P. Parlindungan, 1990, *Berakhirnya Hak-hak atas tanah menurut system UUPA*, Bandar Maju, Bandung , hlm. 42

Dengan demikian, bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar akan dikembalikan terhadap negara dan menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN sebagaimana dimanatkan kedalam Pasal 33 PP Nomor 20 Tahun 2021 bahwa, “dapat menjadi aset negara dan/atau” hal ini berarti dapat menjadi aset dan belum tentu menjadi aset negara. Menjadi aset Bank Tanah merupakan semua kekayaan yang dikuasai oleh Bank Tanah baik berwujud maupun tidak berwujud nilai atau berharga akibat persoalan dimasa lalu yang dapat memberikan manfaat bagi masa mendatang, karena aset tersebut menjadi aset negara atau Bank Tanah dan/atau TCUN. Jika diakutkan dengan Pasal 181 UU Cipta Kerja terlihat bahwa pengaturan tersebut belum memiliki jaminan dalam hal kepastian hukum, karena aturan yang sebelumnya selama dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dianggap tidak bertentangan. Meskipun, dalam kenyataannya hak kepemilikan tanah jatuh pada negara lebih didominasi oleh para pemodal bukan melainkan masyarakat. Pemodal asing, pengusaha dalam negeri, pebisnis dari pada tujuan utamanya yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁷ Dengan jelas hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dimana bidang tanah sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran seluruh masyarakat dengan Reforma Agraria guna penataan kembali tanah untuk kepentingan rakyat yaitu keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Mekanisme Pendayagunaan Tanah Terlantar

Mekanisme penertiban tanah terlantar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 belum memberikan definisi yang lebih jelas. Seperti yang telah diketahui, penertiban tanah terlantar merupakan sebuah proses penataan kembali tanah yang terindikasi terlantar guna dimanfaatkan kembali secara optimal untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan tujuan dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, dimana memanfaatkan tanah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam Pasal 15 UUPA juga dituangkan bahwa tanah diperuntukkan memelihara dan menambah kesuburan tanah serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak dengan tingkat ekonomi lemah. Ketertiban dalam penggunaan

⁷ Handoko Probo Setiawan, 2016, *Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pair Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

tanah dan hasil guna tanah merupakan sarana dalam menunjang keberlanjutan tanah secara optimal.

Tanah yang terindikasi ditelantarkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Atau Kepala Badan Pertanahan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar menyatakan bahwa: “Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan beberapa tahapan :

- a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
- b. Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar;
- c. Peringatan terhadap pemegang hak;
- d. Penetapan tanah terlantar.

Dari uraian tersebut, penertiban tanah terlantar memiliki tahapan objek inventarisasi yang dituangkan dalam Pasal 10 meliputi :

- a. Hak milik menjadi objek penertiban tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak dipergunakan sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak dan menjadi wilayah perkampungan
- b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang terhitung sejak 3 (tiga) tahun diterbitkannya sertifikat; atau
- c. Tanah yang mendapatkan izin/surat/keputusan dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang dihitung sejak berakhirnya dasar asat penguasaan. Dengan itu, maka untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi pemegang hak berkewajiban untuk melaporkan penggunaan tanah sesuai dengan keputusan atas pemberian hak tanah dan penguasaannya dari pejabat yang berwenang.

Inventarisasi merupakan kegiatan inventaris terhadap tanah yang terindikasi terlantar sesuai Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Atau Kepala Badan Pertanahan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yang memuat :

- 1) Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar yang memuat data tekstual berupa nama, alamat, nomor, tanggal pemberian hak, nomor serta berakhirnya sertifikat, letak, luas, penggunaan, dan luasan tanah terindikasi terlantar. Kemudian, data spasial berupa peta dilengkapi titik koordinat tanah yang terindikasi terlantar;

- 2) Pengelompokan terhadap data tanah yang terindikasi terlantar, seperti wilayah dan jenis
- 3) Proses administrasi data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar.

Tanah yang telah ditertibkan karena terlanatar dalam Pasal 5 PP No. 20 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa tanah yang terdaftar atau belum terdaftar yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dipelihara dapat menjadi objek Penertiban Tanah Terlantar dan tanah tersebut akan didayagunakan kembali agar dapat sesuai dengan fungsional tanah sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 dikuatkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tahapan penertiban tanah terlantar, dimana kewenangan PP nomor 20 Tahun 2021 merupakan sebuah wewenang delegasi dari Presiden ke BPN untuk melaksanakan pendayagunaan tanah terlantar guna dialokasikan terhadap kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 17 PP no. 20 Tahun 2021, bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar didayagunakan dan dilaksanakan oleh Kepala serta hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Kemudian, pada Pasal 15 Ayat (2) PP No. 20 Tahun 2021 menyatakan "Peruntukan dan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala". Dengan ini wewenang tersebut milik Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dengan demikian tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan keseluruhan hamparan yang dengan itu dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya yang secara langsung dengan tegas dikuasai kembali oleh negara. Sesuai dengan UU Cipta Kerja Pasal 180 dan Pasal 33 PP No. 20 Tahun 2021 menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN. Tanah terlantar yang ditetapkan oleh menteri menjadi bagian Aset Bank Tanah dan/atau TCUN. Badan Bank Tanah didalam Pasal 1 Angka 15 PP No. 20 Tahun 2021 merupakan badan khusus (sui generis) badan hukum Indonesia yang dibentuk Pemerintah Pusat dan diberikan kewenangan secara khusus untuk pengelolaan terhadap tanah.

Dalam hal peraturan perundangan di Indonesia masih belum diatur dengan jelas dan rinci yang sebagai acuan dalam pengaturan tanah dianggap terlantar dan penerima hak atas tanah yang tidak menggunakan tanahnya dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah oleh negara berdasar ketentuan perundang-undangan

yang telah berlaku. Dan dengan ini, pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan tujuan untuk penataan pertanahan sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2021 sebagai pengganti PP No. 36 Tahun 1998 dengan tujuan untuk penataan kembali tanah-tanah yang terindikasi terlantar atau ditelantarkan oleh pemegang haknya, serta memasukkannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan aset. Tanah terlantar tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat serta untuk merespon secara cepat Program Strategis Nasional seperti Energi, Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan Rakyat.

Dalam pelaksanaan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar tahapan yang dilakukan dalam penyiapan data dan informasi Kepala Kantor Wilayah akan memberi pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Apabila dalam tahapan ini tidak dijumpai lagi sesuai alamat dan domisili maka akan dilakukan pemberitahuan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan dilakukan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sedang berada di tahap identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional. Apabila data hasil identifikasi dan penelitian telah cukup sebagai bahan data pengambilan keputusan upaya penertiban maka Kepala Kanwil BPN akan membentuk Panitia C yang terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Kantor Wilayah
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota
- c. Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya; 3. Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya; 4. Kepala Kantor Pertanahan Sidang panitia dilaksanakan satu kali sidang dengan menghasilkan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk Berita Acara Panitia.

Apabila dari anggota panitia tidak sependapat maka anggota panitia lainnya yang keberatan dapat menolak hasil sidang Panitia C dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Panitia dengan catatan alasan penolakan/keberatan yang diajukan sebagai alasan. Akan tetapi, Berita Acara yang tidak ditandatangani anggota yang keberatan tidak akan mengurangi keabsahan dari Berita Acara tersebut. Dengan kata lain Panitia C tetap

menyampaikan laporan akhir hasil dari identifikasi dan penelitian Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.⁸

Jika pemegang hak tidak melaksanakan dan mengindahkan peringatan pertama, kedua, dan ketiga maka sanksi yang akan diberlakukan terhadap pemegang hak ialah tanah atau penguasaan tanah ditetapkan menjadi tanah terlantar yang haknya dengan secara langsung dihapuskan, putus hubungan hukum dengan tanah, serta tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Pada peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang hak wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu sekali kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pemegang hak pada masa akhir peringatan. Jika pada peringatan ketiga pemegang hak ternyata tidak menghiraukan dan melaksanakan peringatan ketiga, dengan kriteria :⁹

- a. Tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya;
- b. Masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
- c. Masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
- d. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;
- e. Penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah; atau
- f. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Terdapat bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar yang dijelaskan dalam Pasal 60 terkait presentase luas tanah yang ditelantarkan berdasarkan kelompok :

- a. 100 persen terlantar;
- b. Lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar;
- c. Kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar.

Berdasarkan pengaturan penertiban tanah terlantar yang berlaku saat ini, tidak mengatur secara tegas bahwa pemilik tanah dapat mengajukan kembali hak atas tanahnya tersebut, Namun melihat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan

⁸ Ismail, Nurhasan. “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”. Jurnal Rechtsvinding, 1, 1 (2012): hal. 33

⁹ Ibid hal.42

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Pemilik tanah yang kehilangan haknya karena telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat memohonkan kembali tanahnya sebagai objek permohonan hak atas tanah sebagaimana dalam pasal 4 huruf (f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah untuk dapat di pergunakan kembali atau dikelola kembali.

Adapun mekanisme permohonan hak atas tanah negara sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah sebagai berikut :

Syarat-syarat permohonan hak atas tanah negara

1. Syarat-syarat permohonan hak milik :

a. Mengenai pemohon:

- 1) Identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan
- 2) Dalam hal pemohon badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah:
 - a) Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan dari instansi yang berwenang
 - b) Nomor induk berusaha dari *online single submission*/tanda daftar perusahaan /tanda daftar Yayasan
 - c) Surat keputusan penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, untuk badan keagamaan dan badan sosial yang di tunjuk oleh pemerintah; dan/atau
 - d) Izin perolehan tanah

b. Mengenai tanahnya:

- 1) Dasar penguasaan atau alas hak nya berupa:
 - a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akat/surat bukti pelepasan hak, surat penunjukan atau pembelian kavleing, surat bukti pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya; atau
 - b) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak ada maka penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit

2(dua) orang saksi dari lingkungan setempat tanah yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu:

- 2) Peta bidang tanah;
 - c. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon; apabila ada;
 - d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana
2. Syarat permohonan hak guna usaha yang berasal dari tanah negara sebagai berikut:
- a. Mengenai pemohon;
 - 1) Identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan.
 - 2) Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha dari online single submission atau tanda daftar perusahaan, dalam hal pemohon badan hukum.
 - b. Mengenai tanahnya:
 - 1) Dasar penguasaan atau alas haknya meliputi:
 - a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, keputusan dari pelepasan Kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya.
 - b) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak ada maka penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2(dua) orang saksi dari lingkungan setempat tanah yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu.
 - 2) Daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang.
 - 3) Peta bidang tanah.
 - c. Dokumen perizinan berupa:
 - 1) KKPR; dan
 - 2) Perizinan berusaha terkait kegiatan usaha nya.
 - d. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- e. Bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan;
 - f. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah di mohon, apabila ada;
 - g. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana.
 - h. Surat pernyataan pemilik manfaat, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syarat permohonan hak guna bangunan yang berasal dari tanah negara sebagai berikut:
- a. Mengenai pemohon;
 - 1) Identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan.
 - 2) Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha dari *online single submission* atau tanda daftar perusahaan, dalam hal pemohon badan hukum.
 - b. Mengenai tanahnya:
 - 1) Dasar penguasaan atau alas haknya meliputi:
 - a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, keputusan dari pelepasan Kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya.
 - b) Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maka bukti perolehan tanahnya yang berupa berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah, atau
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak ada maka penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2(dua) orang saksi dari lingkungan setempat tanah yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu.
 - 2) Daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang.
 - 3) Peta bidang tanah.

- c. Dokumen perizinan berupa:
 - 1) KKPR; dan
 - 2) Penetapan lokasi, apabila tanah yang dimohon merupakan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
 - 3) Perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan tanah reklamasi.
 - d. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - e. Sertifikat laik fungsi, untuk permohonan hak guna bangunan yang diatas nya dibangun rumah susun,apabila ada.
 - f. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah di mohon, apabila ada;
 - g. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanh bagi pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana.
4. Syarat permohonan hak pakai dengan jangka waktu yang berasal dari tanah negara:
- a. Mengenai pemohon:
 - 1) Identitas pemohon, atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan.
 - 2) Dokumen keimigrasian berupa visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, jika pemohon orang asing.
 - 3) Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahan dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha dari *online single submission* atau tanda daftar perusahaan, dalam hal pemohon badan hukum.
 - b. Mengenai tanahnya:
 - 1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa:
 - a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, keputusan dari pelepasan Kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya.
 - b) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak ada maka penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2(dua) orang saksi dari lingkungan setempat tanah yang mengetahui riwayat

tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu.

- 2) `Daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang.
 - 3) Peta bidang tanah.
- c. Dokumen perizinan berupa:
- 1) KKPR; dan
 - 2) Perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila yang dimohon merupakan tanah reklamasi.
- d. Dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- e. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, jika ada.
- f. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi perorangan atau dalam bentuk akta notarial bagi pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana.

Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Menteri, dan bidang tanah tersebut didayagunakan. Sebagaimana Pasal 33 PP No. 20 Tahun 2021 bahwa Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN. Bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, pemerintah menerbitkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. Hal ini berarti bahwa bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka didistribusikan tanah sekaligus menjadi landasan menuju kesejahteraan rakyat sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melalui land reform, tidak menjadi aset Bank Tanah.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari tanah anah yang tidak dipergunakan dan diperuntukan sebagaimana mestinya, Maka akibat hukum pemegang hak atas tanah yang tidak menjalankan kewajibannya atas kepemilikan atas tanah dengan ini dihapuskan dan jatuh kepada negara dan secara langsung dikuasai oleh negara. Tanah bekas terlantar yang sudah ditetapkan

menjadi tanah negara sesuai ketentuan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa tanah tersebut dapat dikuasai langsung oleh negara. Dengan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang melaksanakan pendayagunaan tanah dengan tujuan kepentingan masyarakat dan negara. Dalam hal mekanisme penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, maka peraturan perundangan di Indonesia masih belum diatur dengan jelas dan rinci yang sebagai acuan dalam pengaturan tanah dianggap terlantar dan penerima hak atas tanah yang tidak menggunakan tanahnya dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah oleh negara berdasar ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Berdasarkan pengaturan penertiban tanah terlantar yang berlaku saat ini, tidak mengatur secara tegas bahwa pemilik tanah dapat mengajukan kembali hak atas tanahnya tersebut, Namun melihat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penetapan Hak Penelolaan dan Hak Atas Tanah ,Pemilik tanah yang kehilangan haknya karena telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat memohonkan kembali tanahnya sebagai objek permohonan hak atas tanah sebagaimana dalam pasal 4 huruf (f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penetapan Hak Penelolaan dan Hak Atas Tanah untuk dapat di pergunakan kembali atau dikelola kembali. Dan dengan ini, pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan tujuan untuk penataan pertanahan sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2021 sebagai pengganti PP No. 36 Tahun 1998 dengan tujuan untuk penataan kembali tanah-tanah yang terindikasi terlantar atau ditelantarkan oleh pemegang haknya, serta memasukkannya kembali ke dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan aset. Tanah terlantar tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat serta untuk merespon secara cepat Program Strategis Nasional seperti Energi, Pangan, Infrastruktur, dan Perumahan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-hak atas tanah menurut system UUPA*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)

Ari Saputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, (JakartaSinar Grafika, 2015)

Budi Mulyatno, *Reformasi agrarian dan Alih Fungsi Lahan*, (Agraria Expoke, Jakarta, 2014)

BoediHarsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2003)

Jurnal

Handoko Probo Setiawan, 2016, *Alih Fungsi (konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pair Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

Ismail, Nurhasan. “*Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*”. Jurnal Rechtsvinding, 1, 1 (2012)

Internet

Cnn Indonesia “*1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar*”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar>, di akses Pada Tanggal 08 Desember 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraia Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012

Undang-Undang 4 Tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2012

Keputusan Presiden Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Nomor 34 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Nomor 24 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah